

ABSTRAK PERATURAN

PENUNDAAN – PENGANGSURAN UTANG – KEPABEANAN DAN CUKAI

PERMENKEU RI NOMOR 154 TAHUN 2023 TANGGAL 27 DESEMBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 1059)

PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan atau Pengangsuran Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dg UU No.,17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU No.11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.76, TLN No.3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.19 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No.42, TLN No.3686) sebagaimana telah diubah dg UU No.19 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No.129, TLN No.3987), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.116, TLN No.4886), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg PMK No.135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Utang yang dapat diberikan Penundaan atau Pengangsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Utang yang timbul dari: a. surat penetapan; b. surat tagihan; c. Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; atau d. putusan badan peradilan pajak. Penundaan atau Pengangsuran Utang Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Pihak Yang Terutang dalam membayar Utang.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2023
- Batang Tubuh hal. 1-17; Lampiran hal.18-55.